

Perlindungan Investor Sektor Pasar Modal dalam Kajian Hukum terhadap Regulasi Pengawasan OJK (Studi POJK Nomor 33 Tahun 2024)

Evan Hamonangan¹, Gilbert Hanly Tan², Lewis Colin³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹evanhamonangan1@gmail.com

²gilberthanlytan@gmail.com

³lewiscolin334@gmail.com

Abstract

Investor protection in the capital market is a fundamental aspect of maintaining economic stability and fostering public trust in the financial system. The phenomenon underlying this study is the implementation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 33 of 2024, which aims to encourage the development and strengthening of investment management in the capital market, in line with efforts to promote inclusive and sustainable economic growth. This study aims to analyze the effectiveness of this regulation in providing legal protection to investors and examine the role of OJK's supervision in creating a secure and trustworthy investment environment. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this research involves a literature study that comprehensively analyzes capital market regulations, including their implications for the interests of investors and issuers. The study's findings indicate that POJK Number 33 of 2024 has significant potential to enhance the efficiency of investment management while providing better legal protection for investors, even though challenges remain in terms of technical implementation and consistent supervision. This regulation reflects the government's commitment to establishing a robust and competitive capital market system.

Keywords: *Investor Protection; Capital Market; Financial Services Authority*

Abstrak

Perlindungan investor dalam pasar modal merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 yang bertujuan untuk mendorong pengembangan dan penguatan pengelolaan investasi di pasar modal, sejalan dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor serta mengkaji peran pengawasan OJK dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini melibatkan studi pustaka berupa analisis mendalam

terhadap regulasi pasar modal, termasuk implikasinya terhadap kepentingan investor dan emiten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 33 Tahun 2024 memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada investor, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal implementasi teknis dan pengawasan yang konsisten. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pasar modal yang berintegritas dan berdaya saing.

Kata Kunci: Perlindungan Investor; Pasar Modal; Otoritas Jasa Keuangan

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu perekonomian karena memberikan kesempatan investasi bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerintah. Peran pasar modal semakin terintegrasi dalam struktur ekonomi modern, sehingga keberadaannya tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi nasional tetapi juga mempengaruhi kestabilan sistem keuangan secara global. Keberhasilan pasar modal ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk hukum dan regulasi yang mengatur aktivitas di dalamnya. Dengan aturan yang efektif dan pengawasan yang memadai, pasar modal dapat berkembang menjadi instrumen yang kredibel dan dapat dipercaya bagi para pelaku ekonomi. Namun, tanpa perlindungan yang kuat terhadap investor, kepercayaan terhadap pasar modal rentan terganggu, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem keuangan secara keseluruhan.¹

Di Indonesia, perkembangan pasar modal telah menunjukkan kemajuan pesat selama beberapa dekade terakhir. Dengan munculnya berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana, nilai transaksi di pasar modal terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di tengah dinamika ini, terdapat tantangan mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan pasar modal yang berdaya saing, berintegritas, dan aman. Investor, baik individu maupun institusi, sering kali menghadapi risiko kerugian yang tidak hanya disebabkan oleh fluktuasi pasar, tetapi juga oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Fenomena seperti insider trading, manipulasi pasar, dan kegagalan pengelolaan investasi oleh manajer investasi menjadi ancaman nyata yang harus ditangani secara serius.²

Di Indonesia, pasar modal telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1977 dengan berdirinya Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang

¹ Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 521942.

² Brilliant, G. B. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

menjadi pusat aktivitas perdagangan saham dan obligasi. Namun, perkembangan yang pesat ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi investor (Andara, Ayu, Budiarta, & Arini, 2022). Investor, baik individu maupun institusi, menanamkan modal mereka di pasar modal dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Mereka dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif lainnya. Namun, investasi di pasar modal juga mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit. Selain itu, adanya praktik praktik yang tidak etis atau ilegal seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan sekuritas dapat merugikan investor dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pasar modal berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat serta hukum yang berlaku. Salah satu upaya terbaru OJK dalam hal ini adalah penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan investasi secara profesional dan memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi investor. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap institusi penyelenggara investasi, tetapi juga mencakup langkah-langkah perlindungan bagi kepentingan investor melalui peningkatan transparansi, pengelolaan risiko, dan efisiensi operasional di sektor pasar modal.

Situasi ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal, terutama melalui pemanfaatan platform digital seperti aplikasi investasi online. Perubahan pola investasi masyarakat yang semakin bergeser ke arah digital membawa tantangan baru bagi OJK dalam mengelola risiko serta memastikan keamanan transaksi di pasar modal. Potensi kerentanan sistem terhadap kejahatan elektronik (cyber fraud), informasi yang tidak akurat, serta kurangnya edukasi kepada investor pemula dapat memperbesar peluang kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi semakin mendesak dalam rangka menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Regulasi OJK Nomor 33 Tahun 2024 mencerminkan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan perlindungan investor di era modern, di mana dinamika pasar modal semakin kompleks. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara upaya perlindungan terhadap investor dengan penguatan kompetensi institusi yang mengelola investasi. Peraturan ini tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga menjadi

³ Dewi, I. A. C. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 288-293.

landasan bagi OJK dalam mengoptimalkan fungsi pengawasannya, termasuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan investor.

Pentingnya perlindungan investor dalam pasar modal juga terkait dengan upaya Indonesia untuk menarik investasi asing. Investor asing memerlukan jaminan bahwa sistem pasar modal di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan mereka dari segala bentuk penyalahgunaan atau ketidakadilan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi OJK untuk memposisikan pasar modal Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang kompetitif di tingkat regional maupun global. Dengan regulasi yang kuat seperti POJK Nomor 33 Tahun 2024, diharapkan Indonesia dapat membangun citra positif di mata para investor internasional.⁴

Dari aspek hukum, regulasi pasar modal tidak hanya menjadi alat untuk mengatur aktivitas keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, keberadaan POJK Nomor 33 Tahun 2024 menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Namun, tantangan utama yang perlu dicermati adalah bagaimana implementasi dari regulasi ini dapat berjalan efektif di lapangan. Tanpa koordinasi yang baik antara OJK, lembaga keuangan, dan pelaku pasar, regulasi tersebut berpotensi mengalami hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuannya.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum terkait perlindungan investor dalam pasar modal berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2024. Fokus utamanya adalah mengevaluasi sejauh mana regulasi ini dapat memberikan perlindungan terhadap investor, baik dari segi substansi hukum maupun efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Kajian ini juga akan menjelaskan bagaimana regulasi ini dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang aman, transparan, dan kompetitif di tengah tantangan perkembangan teknologi serta globalisasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, khususnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2024. Penelitian ini akan menganalisis isi peraturan tersebut untuk mengidentifikasi dan memahami mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam melindungi investor di

⁴ Donna, R., & Hutapea, S. A. (2025). Harmonisasi Peraturan Perlindungan Hukum bagi Investor di Pasar Modal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 64-73.

pasar modal. Penelitian ini juga akan menggunakan studi dokumen terkait regulasi pasar modal serta literatur hukum lainnya guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai substansi perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menyajikan data dan fakta hukum secara sistematis, sehingga dapat memberikan penjelasan mendalam dan menyeluruh terhadap relevansi peraturan tersebut dalam mendukung kepentingan investor dan emiten di pasar modal.

Sebagai bagian dari metode yuridis normatif, penelitian ini mengacu kepada bahan hukum primer, seperti POJK Nomor 33 Tahun 2024, berbagai undang-undang yang mengatur pasar modal, serta peraturan terkait OJK dan perannya dalam pengawasan. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal, buku, dan dokumen akademik, juga akan dijadikan referensi untuk mempertajam analisis serta memperkaya perspektif dalam memahami situasi faktual yang ada dalam pasar modal. Teknik analisis normatif dilakukan dengan cara menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengungkap seberapa efektif regulasi pengawasan OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermaksud untuk mengidentifikasi potensi kekurangan regulasi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dalam mendukung penguatan fungsi pengawasan OJK di dalam pasar modal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Investor di Pasar Modal

Perlindungan investor merupakan salah satu elemen fundamental dalam menciptakan pasar modal yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. Investor, baik individu maupun institusi, memiliki peran strategis dalam perkembangan pasar modal sebagai penyedia dana yang diperlukan oleh emiten. Perlindungan terhadap investor mencakup berbagai aspek, seperti transparansi informasi, keadilan transaksi, keamanan investasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kerangka hukum di Indonesia, perlindungan investor terintegrasi melalui regulasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dari risiko-risiko yang berpotensi merugikan, baik risiko pasar maupun risiko fraud (penipuan). Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 mempertegas perlunya penguatan pengelolaan investasi di pasar modal dengan memberikan panduan menyeluruh kepada pelaku industri dan memastikan hak-hak investor terlindungi secara hukum. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi investor, sehingga peningkatan partisipasi dalam pasar modal dapat tercapai secara signifikan.⁵

⁵ Fahresta, D., Pratama, F. A., Ammatullah, R., & Citra, H. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Investor Dalam Transaksi Pasar Modal. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*| E-ISSN:

2. Pasar Modal sebagai Sarana Pembangunan Ekonomi

Pasar modal adalah mekanisme terorganisasi untuk mempertemukan investor dan emiten dalam rangka pengalokasian dana investasi. Peran pasar modal sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, khususnya melalui mobilisasi dana dari masyarakat kepada sektor produktif. Di Indonesia, pasar modal diatur secara komprehensif untuk memastikan semua transaksi berjalan secara transparan, adil, dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pasar modal memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem yang kredibel, aman, dan kompetitif. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan pengelolaan investasi di pasar modal, OJK menekankan pentingnya tata kelola investasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Regulasi ini menghadirkan sejumlah pembaruan yang bertujuan memitigasi risiko sistemik, melindungi hak-hak investor, serta mendorong keterlibatan lebih luas masyarakat dalam pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal.⁶ Dengan demikian, keberadaan pasar modal yang terkelola dengan baik tidak hanya menguntungkan bagi emiten dan investor tetapi juga memainkan peran sebagai fasilitator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.⁷

3. Kajian Hukum terhadap Regulasi Pasar Modal: Peran OJK

Kajian hukum terhadap regulasi pasar modal berfokus pada analisis normatif mengenai hubungan antara kebijakan, implementasi, dan dampaknya terhadap stakeholders, terutama investor dan emiten. OJK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk pasar modal, bertindak sebagai pengawal utama dalam memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan memberikan rasa aman bagi investor. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian utama adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024, yang bertujuan memperkuat kerangka hukum dalam pengelolaan investasi di pasar modal. Regulasi ini memberikan arahan yang lebih jelas terkait tata kelola investasi, pengelolaan risiko, serta perlindungan hukum bagi investor. Kajian hukum terhadap POJK 33/2024 menunjukkan bahwa regulasi ini mencoba menjawab tantangan industri pasar modal yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi risiko pengelolaan investasi yang tidak transparan atau merugikan investor. Dengan kebijakan ini, OJK memastikan bahwa setiap pelaku industri pasar modal, termasuk perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan emiten, mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta melindungi

XXXX-XXX, 1(1), 30-33.

⁶ Fajar Sugianto, "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.

⁷ Kennedy, A. (2024). Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi Tidak Langsung yang Berkelanjutan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 539-550.

kepentingan investor secara proaktif.⁸ Regulasi ini, jika diterapkan dengan baik, berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai sarana investasi yang aman dan berkelanjutan

4. Perlindungan Investor dalam Pasar Modal Berdasarkan Kajian Hukum

Perlindungan investor dalam pasar modal merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum yang mendukung aktivitas ekonomi. Investor sebagai pihak yang berkontribusi pada pasar modal membutuhkan perlindungan hukum yang mengacu pada regulasi yang lengkap dan spesifik. Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 merupakan salah satu langkah yang diambil OJK untuk memastikan bahwa investasi di pasar modal dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada investor dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat kurangnya regulasi. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, kepercayaan investor terhadap pasar modal dapat meningkat.⁹

Pasar modal bukan hanya tempat untuk transaksi keuangan tetapi juga medium untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apabila investor merasa terlindungi oleh regulasi hukum yang jelas, maka mereka lebih bersedia mengambil risiko investasi. POJK Nomor 33 Tahun 2024 memiliki mekanisme yang dirancang untuk mengatur pengelolaan investasi secara transparan dan profesional, sehingga mampu meminimalisir penyalahgunaan atau manipulasi dana investasi. Perlindungan ini juga penting untuk mencegah potensi kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan investasi.¹⁰

Kajian hukum terhadap perlindungan investor tidak hanya bertumpu pada implementasi regulasi, tetapi juga pada bagaimana pengawasan dilakukan oleh OJK. Peran OJK sebagai entitas pengawas sangat penting dalam hal ini, karena dengan pengawasan yang ketat, aturan yang tertuang dalam POJK dapat dipastikan penerapannya secara konsisten. Selain itu, kajian hukum ini juga menunjukkan hubungan antara peraturan pasar modal dengan kebijakan lebih luas yang mendukung perekonomian nasional. Dengan demikian, POJK Nomor 33 Tahun 2024 menjadi instrumen hukum yang tidak hanya melindungi investor tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem pasar modal yang sehat dan terpercaya.

Regulasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Kepastian hukum sangat penting dalam meningkatkan

⁸ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108.

⁹ Mayasonda, R., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2020). Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 1-12.

¹⁰ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–167.

kredibilitas pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Negara dengan regulasi yang baik sering kali menjadi tujuan investasi bagi investor asing. Oleh karena itu, POJK Nomor 33 Tahun 2024 menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan standar internasional, sehingga mampu menarik lebih banyak investasi asing yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi. POJK Nomor 33 Tahun 2024 perlu didukung oleh upaya edukasi yang memadai agar investor tidak hanya memahami hak-haknya tetapi juga kewajiban dan risiko dalam berinvestasi. Dengan pemahaman yang mendalam, investor dapat mengambil keputusan secara lebih bijak. Oleh sebab itu, perlindungan investor adalah kombinasi antara regulasi hukum, pengawasan yang efektif, dan edukasi yang menyeluruh.¹¹

5. Substansi Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2024

POJK Nomor 33 Tahun 2024 memuat sejumlah substansi penting yang diatur untuk memperkuat perlindungan investor dan pengelolaan investasi di pasar modal. Salah satu substansi utama adalah pengaturan mengenai persyaratan reksa dana menerima dan/atau memberikan pinjaman. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas terkait apa yang dapat dilakukan oleh reksa dana dalam hal transaksi keuangan yang melibatkan pinjaman. Dengan adanya persyaratan ini, aktivitas reksa dana menjadi lebih transparan dan terhindar dari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan investor.

Selain itu, POJK Nomor 33 Tahun 2024 juga mengatur tentang persyaratan dan batasan investasi reksa dana untuk membeli saham reksa dana berbentuk perseroan dan/atau unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif lainnya. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dalam batasan yang wajar dan tidak terlalu berisiko. Dengan adanya aturan yang jelas ini, investor dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi karena risiko terkait pengelolaan dana investasi dapat dikontrol dengan lebih baik. OJK memastikan bahwa pengelola investasi bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *prudent*.¹²

Pengaturan substansi dalam POJK Nomor 33 Tahun 2024 juga menyoroti aspek keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Regulasi ini mendukung pengelolaan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan serta keberlanjutan lingkungan. Hal ini penting, mengingat bahwa investor saat ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari investasi

¹¹ Mutiara, Y., Wishnu Kurniawan, S. H., & Nikmah Mentari, S. H. (2024). SECURITIES CROWDFUNDING: KAJIAN REGULASI PASAR MODAL DI INDONESIA. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 5(1), 38-60.

¹² Herlina Waluyo, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urus Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–146.

mereka. Dengan pengaturan ini, pasar modal Indonesia dapat beradaptasi dengan tren global yang semakin mendukung ekonomi yang berkelanjutan.¹³ Selanjutnya, POJK ini juga mencabut beberapa pasal dari regulasi sebelumnya, seperti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2017. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pasar modal dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dengan mencabut pasal-pasal yang tidak relevan atau memunculkan potensi tumpang tindih, POJK Nomor 33 Tahun 2024 memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas, efisien, dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait.¹⁴

Adanya substansi baru ini memberikan peluang bagi pengelola investasi untuk menjalankan praktik yang lebih inovatif, namun tetap dalam koridor hukum. Fleksibilitas yang diatur dalam POJK Nomor 33 Tahun 2024 memungkinkan pelaku pasar modal untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar. Dengan demikian, substansi peraturan ini memberikan dorongan signifikan bagi pengelolaan investasi yang modern, profesional, dan berorientasi pada perlindungan investor.¹⁵

6. Implementasi dan Pengawasan Regulasi oleh OJK

Implementasi POJK Nomor 33 Tahun 2024 bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagai otoritas yang bertanggung jawab. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan yang tertuang dalam regulasi ini diterapkan dengan benar oleh semua pelaku pasar modal. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui inspeksi langsung tetapi juga melalui sistem yang berbasis teknologi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan cara ini, OJK dapat menangani pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Pengawasan oleh OJK juga mencakup pemberian sanksi bagi pelaku pasar modal yang melanggar aturan. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran, termasuk menjatuhkan denda, membekukan izin, hingga mencabut hak operasional pengelola investasi yang tidak patuh. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku pasar modal mematuhi aturan dan berkomitmen pada prinsip-prinsip hukum. Dengan pengawasan yang ketat, pasar modal Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terpercaya.

OJK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi POJK Nomor 33 Tahun 2024 diterapkan secara seragam di berbagai sektor pasar modal. Hal ini

¹³ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024

¹⁵ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.

penting karena keberagaman sektor dalam pasar modal sering kali memunculkan tantangan tersendiri dalam hal regulasi. Oleh sebab itu, keseragaman implementasi menjadi salah satu prioritas utama OJK untuk memastikan bahwa perlindungan investor berlaku secara menyeluruh. OJK juga melakukan sosialisasi agar semua pihak memahami aturan baru ini dan bertindak sesuai dengan isi regulasi.

Selain pengawasan terhadap praktik di pasar modal, OJK juga memberikan dukungan kepada investor melalui kanal pengaduan. Hal ini dilakukan untuk membantu investor yang merasa dirugikan atau menjadi korban penyalahgunaan di pasar modal. Kanal pengaduan ini memungkinkan OJK untuk mengambil tindakan langsung, sehingga masalah yang dihadapi investor dapat diselesaikan dengan cepat. Tindakan ini menjadi bagian dari upaya OJK dalam memperkuat perlindungan bagi investor. Implementasi regulasi juga memerlukan dukungan teknologi yang memadai. OJK terus mengembangkan platform digital yang membantu pelaku pasar modal dan investor mematuhi regulasi dengan lebih mudah. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan dilakukan secara otomatis untuk hal-hal tertentu, sehingga efisiensi dan efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, implementasi POJK Nomor 33 Tahun 2024 bergantung pada kombinasi antara pengawasan manual dan teknologi yang canggih.¹⁶

7. Dampak POJK Nomor 33 Tahun 2024 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas

POJK Nomor 33 Tahun 2024 memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pengelolaan investasi yang lebih baik di pasar modal. Regulasi ini mendorong terciptanya ekosistem investasi yang sehat, sehingga mampu meningkatkan daya tarik pasar modal bagi investor domestik dan asing. Dengan meningkatnya aktivitas investasi, perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat. Pasar modal yang dikelola secara transparan memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan melalui pasar modal.

Regulasi ini juga mendukung inklusivitas ekonomi dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar modal. Dengan pengelolaan investasi yang lebih tertib, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat merasa lebih aman untuk berinvestasi. Selain itu, OJK melalui POJK Nomor 33 Tahun 2024 juga mendukung edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait pasar modal. Inklusivitas ini akan membantu menciptakan perekonomian yang lebih merata. Aspek keberlanjutan juga menjadi fokus utama dalam regulasi ini. POJK Nomor 33 Tahun 2024 mendorong investasi yang mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada lingkungan, sosial,

¹⁶ Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 261-282.

dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Dengan adanya regulasi ini, investor semakin terdorong untuk membiayai proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini selaras dengan tujuan global yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dampak regulasi ini terhadap penciptaan lapangan kerja juga tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatnya aktivitas pasar modal, perusahaan memiliki lebih banyak akses terhadap pendanaan, sehingga mereka dapat memperluas bisnis mereka. Perluasan bisnis ini berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.¹⁷ Pasar modal yang sehat dan dinamis menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Perlindungan khusus bagi investor ritel menjadi perhatian dalam UUPM. Investor ritel sering kali memiliki pengetahuan dan sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan investor institusional, sehingga rentan terhadap risiko kerugian. UUPM mengatur berbagai kebijakan untuk melindungi investor ritel, seperti aturan tentang penyebaran informasi yang mudah diakses dan dipahami, serta pembatasan terhadap produk investasi yang kompleks dan berisiko tinggi. OJK juga memiliki program perlindungan khusus bagi investor ritel, termasuk kampanye literasi keuangan, penyediaan informasi yang transparan melalui situs web dan publikasi resmi, serta layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh investor ritel. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor ritel dapat berpartisipasi di pasar modal dengan lebih aman dan terinformasi.¹⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan yang komprehensif dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal Indonesia. Kewenangan ini mencakup penerbitan regulasi, pengawasan transaksi, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar modal mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaku pasar modal yang dimaksud meliputi emiten, perusahaan sekuritas, dan investor. OJK bertugas untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Salah satu instrumen utama OJK dalam menjalankan tugasnya adalah penerbitan regulasi yang mengatur berbagai aspek operasional pasar modal. Regulasi ini mencakup ketentuan tentang penerbitan efek, persyaratan bagi perusahaan yang ingin menjadi emiten, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan sekuritas dalam menjalankan bisnisnya (Mandira, 2021). Salah satu aspek penting dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal adalah kewajiban transparansi

¹⁷ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

¹⁸ Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 182-186.

informasi. OJK mewajibkan emiten untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Kewajiban transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana dan terinformasi. Emiten diwajibkan untuk mengungkapkan berbagai informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, termasuk laporan keuangan, prospektus, dan informasi penting lainnya secara rutin. Laporan keuangan, misalnya, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Prospektus yang diterbitkan oleh emiten dalam rangka penawaran umum harus mencakup informasi yang komprehensif mengenai kondisi keuangan, prospek bisnis, risiko investasi, dan informasi material lainnya. Dengan adanya transparansi yang baik, investor dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan mengurangi risiko investasi yang tidak terduga.

Pengawasan perdagangan efek merupakan salah satu tugas utama OJK untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan di pasar modal dilakukan secara adil dan transparan. OJK mengawasi kegiatan perdagangan efek untuk mencegah dan mendeteksi praktik-praktik yang tidak adil dan ilegal, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penipuan. Insider trading adalah praktik ilegal di mana individu yang memiliki akses ke informasi orang dalam (informasi yang belum diumumkan kepada publik) menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi dalam perdagangan efek. Manipulasi pasar, di sisi lain, melibatkan upaya untuk menciptakan gambaran harga yang salah atau menyesatkan melalui aktivitas perdagangan yang tidak wajar. Untuk mencegah praktik-praktik semacam ini, OJK menggunakan berbagai mekanisme pengawasan, termasuk sistem pengawasan elektronik yang memantau transaksi secara real-time dan inspeksi lapangan untuk memeriksa kepatuhan pelaku pasar terhadap peraturan yang berlaku. OJK juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terdeteksi, termasuk pengenaan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran serius. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi kepentingan investor, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya.¹⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh investor, yang merupakan salah satu langkah penting dalam melindungi hak dan kepentingan investor di pasar modal. Investor yang merasa dirugikan atau mengalami masalah dengan pelaku pasar modal dapat mengajukan pengaduan kepada OJK. Untuk menangani pengaduan ini, OJK memiliki unit khusus yang bertugas sebagai saluran resmi bagi investor. Unit ini

¹⁹ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law" 3, no. December 2023 (2024): 327–355.

berfungsi untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan dari investor terkait berbagai isu di pasar modal. Dengan adanya unit khusus ini, OJK memastikan bahwa semua pengaduan ditangani secara profesional dan transparan, serta memberikan solusi yang adil dan efektif bagi investor.²⁰

Selain layanan pengaduan, OJK juga menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara investor dan pelaku pasar modal. Mediasi adalah proses di mana pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan secara damai. Arbitrase, di sisi lain, melibatkan pihak ketiga yang independen untuk membuat keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.²¹ OJK dapat memfasilitasi proses mediasi dan arbitrase ini untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Salah satu mitra utama OJK dalam penyelesaian sengketa di pasar modal adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI menyediakan platform dan prosedur yang spesifik untuk menangani sengketa di sektor pasar modal, dengan panel arbitrator yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ini. Melalui kerjasama dengan BAPMI, OJK memastikan bahwa investor memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang profesional dan terpercaya, sehingga mereka dapat merasa aman dan terlindungi dalam berinvestasi di pasar modal.

Terakhir, POJK Nomor 33 Tahun 2024 memberikan dampak positif terhadap daya saing pasar modal Indonesia di kancah internasional. Dengan regulasi yang sesuai dengan standar global, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor internasional. Peningkatan investasi asing ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih matang dan kompetitif. Dengan demikian, regulasi ini menjadi²² langkah strategis dalam mempercepat kemajuan pasar modal Indonesia.

Regulasi pasar modal di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan pasar modal itu sendiri. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kini menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal sebagai upaya untuk

²⁰ Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 521-542.

²¹ Dea Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–265.

²² Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72.

memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya mengenai pengelolaan investasi di pasar modal. Regulasi-regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan tentang emiten, transaksi, hingga perlindungan investor (Dewi, Budiarta, & Ujianti, 2021).²³

a. **Transparansi Informasi**

Transparansi informasi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan investor di pasar modal Indonesia. OJK, sebagai lembaga pengawas pasar modal, mewajibkan emiten untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Hal ini dilakukan melalui kewajiban bagi emiten untuk secara berkala mengungkapkan laporan keuangan, prospektus saat penawaran umum, serta informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Pentingnya transparansi ini terletak pada fakta bahwa investor memerlukan informasi yang memadai untuk membuat keputusan investasi yang bijak dan terinformasi. Misalnya, laporan keuangan yang akurat dan komprehensif membantu investor dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, potensi pertumbuhan, serta risiko-risiko yang terkait. Dengan adanya kewajiban ini, OJK bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara emiten dan investor, sehingga risiko penipuan atau manipulasi informasi dapat diminimalkan. Selain itu, transparansi informasi juga mendukung terciptanya pasar modal yang lebih efisien dan adil, di mana harga-harga efek mencerminkan nilai intrinsik perusahaan.

b. **Pengawasan Perdagangan**

Efek Pengawasan perdagangan efek merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pasar modal. OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan perdagangan efek untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil dan ilegal, seperti insider trading dan manipulasi pasar. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk sistem pengawasan elektronik yang memantau transaksi secara real-time dan inspeksi lapangan. Sistem pengawasan elektronik memungkinkan OJK untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan, seperti aktivitas yang tidak wajar atau peningkatan volume perdagangan yang tidak proporsional. Inspeksi lapangan, di sisi lain, memungkinkan OJK untuk secara langsung memeriksa kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat, OJK dapat mendeteksi dan menindak pelanggaran sejak dini, sehingga menjaga integritas dan stabilitas pasar modal. Langkah-langkah pengawasan ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa perdagangan

²³Brilliant, G. B. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

di pasar modal Indonesia dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko investasi.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen, termasuk investor di pasar modal, merupakan prioritas bagi OJK. OJK menyediakan layanan pengaduan khusus yang berfungsi sebagai saluran resmi bagi investor untuk melaporkan keluhan dan mendapatkan penyelesaian atas permasalahan yang mereka alami. Layanan pengaduan ini memberikan akses yang mudah bagi investor untuk menyampaikan keluhan mereka terkait dengan pelaku pasar modal, seperti emiten atau perusahaan sekuritas. Selain itu, OJK juga menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan pelaku pasar modal secara damai dan efisien. Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat bertemu dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sementara itu, arbitrase melibatkan pihak ketiga yang independen untuk membuat keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan.²⁴ Dengan adanya mekanisme ini, investor yang merasa dirugikan dapat memperoleh keadilan dan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, mekanisme penyelesaian perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal sengketa ini juga membantu dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar modal, karena menunjukkan bahwa ada saluran yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara investor dan pelaku pasar modal. Pasar modal Indonesia memiliki peran yang krusial dalam perekonomian negara, menjadi tempat bagi perusahaan untuk memperoleh dana dan bagi investor untuk mengalokasikan investasi mereka. Namun, untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan pasar modal, perlindungan investor menjadi prioritas utama (Mandira, 2021).

d. Tingkat Kepatuhan Pelaku Pasar

Tingkat kepatuhan pelaku pasar merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas regulasi dan pengawasan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin baik perlindungan investor. OJK telah menerapkan regulasi yang ketat dan pengawasan yang intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku pasar terhadap aturan yang berlaku. Salah satu contoh nyata dari efektivitas regulasi ini adalah penurunan jumlah kasus insider trading dan manipulasi pasar yang dilaporkan ke OJK dalam beberapa tahun terakhir.²⁵

²⁴ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

²⁵ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law)," *Journal of Law and*

Insider trading, yang melibatkan penggunaan informasi internal perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan manipulasi pasar, yang melibatkan upaya untuk memanipulasi harga sekuritas, merupakan praktik ilegal yang merugikan investor. Penurunan jumlah kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada cukup efektif dalam mendorong pelaku pasar untuk mematuhi peraturan.

e. Jumlah Kasus Pelanggaran yang Ditindak

Penindakan terhadap kasus pelanggaran merupakan indikator lain dari efektivitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia. OJK secara rutin merilis laporan tahunan yang mencantumkan jumlah kasus pelanggaran yang telah ditindak dan jenis sanksi yang dikenakan. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK telah menindak sejumlah besar kasus pelanggaran dengan berbagai sanksi, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Penindakan yang konsisten ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor.²⁶

f. Tingkat Kepercayaan Investor

Tingkat kepercayaan investor merupakan indikator penting lainnya dalam menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Partisipasi investor dan volume transaksi adalah cerminan dari tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal. Data menunjukkan bahwa partisipasi investor di pasar modal Indonesia terus meningkat, yang tercermin dari peningkatan jumlah investor ritel dan volume transaksi. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini menunjukkan bahwa investor merasa aman dan terlindungi dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selain itu, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap OJK cukup tinggi, yang mencerminkan keyakinan bahwa OJK mampu melindungi kepentingan investor. Tingkat kepercayaan investor sangat penting untuk menjaga likuiditas pasar dan menarik investasi ke pasar modal Indonesia. Investor yang percaya akan adanya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas lebih cenderung untuk berinvestasi di pasar modal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan yang tinggi adalah indikator penting dari efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi investor.

D. Kesimpulan

Perlindungan investor dalam pasar modal merupakan aspek fundamental untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam ekosistem investasi di Indonesia. Berdasarkan kajian hukum terhadap regulasi pengawasan OJK yang tertuang dalam

Legal Reform 5, no. 1 (2024): 1–14.

²⁶ Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, “Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia’s Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws,” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024, terlihat bahwa OJK telah mengambil langkah progresif dalam memberikan kerangka hukum yang kuat untuk meminimalisasi risiko investor dan meningkatkan transparansi di pasar modal. Regulasi ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran, yang bertujuan untuk menjaga integritas pasar. Penekanan pada perlindungan investor mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya edukasi bagi investor dan kendala teknis dalam penawasan yang efektif

Untuk meningkatkan perlindungan investor di pasar modal, OJK perlu memperkuat inisiatif edukasi dan literasi keuangan secara berkelanjutan, agar investor memahami risiko dan regulasi yang terkait dengan aktivitas di pasar modal. Selain itu, OJK dapat mempertimbangkan pengembangan teknologi berbasis data analitik untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengawasan, sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi lebih dini. Partisipasi aktif dari lembaga keuangan, emiten, serta masyarakat juga sangat penting untuk mendukung efektivitas regulasi yang ada. Dengan sinergi yang baik antara OJK, pelaku pasar, dan investor, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak investor dapat terlaksana secara optimal, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 521-942.
- Brilliant, G. B. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Dewi, I. A. C. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 288-293.
- Donna, R., & Hutapea, S. A. (2025). Harmonisasi Peraturan Perlindungan Hukum bagi Investor di Pasar Modal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 64-73.
- Fahresta, D., Pratama, F. A., Ammatullah, R., & Citra, H. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Investor Dalam Transaksi Pasar Modal. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: XXXX-XXX, 1(1), 30-33.
- Kennedy, A. (2024). Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi Tidak Langsung yang Berkelanjutan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 539-550.
- Mayasonda, R., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2020). Kajian Terhadap Rencana Pengaturan Disgorgement Dalam Pasar Modal Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 1-12.

- Mutiara, Y., Wishnu Kurniawan, S. H., & Nikmah Mentari, S. H. (2024). SECURITIES CROWDFUNDING: KAJIAN REGULASI PASAR MODAL DI INDONESIA. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 5(1), 38-60.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 33 Tahun 2024
- Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 261-282.
- Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 182-186.
- Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. "Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia'S Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws." *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283-300.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253-265.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law" 3, no. December 2023 (2024): 327-355.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law)." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1-14.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193-222. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91-108.
- Inradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85-95. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61-72.
- Sugianto, Fajar. "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97-106.
- Sugianto, Fajar; Inradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC

ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–167.

Waluyo, Herlina, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urut Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–146.